



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

1. KASMAN RONDONUWU BIN AHAD RONDONUWU, NIK: 9171010603760003, lahir di Nain, 06 Maret 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Bangunan, alamat di Dok IX, RT002, RW005, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, No. Telp dan Domisili elektronik: titinfasak1@gmail.com / 082298966238, disebut sebagai **Pemohon I**;

2. MARSELA FASAK BINTI HIRONIMUS FASAK, NIK: 9171015006870006, lahir di Alusi Kelaan, 10 Juni 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dok IX, RT002, RW005, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, No. Telp dan Domisili elektronik: titinfasak1@gmail.com / 082298966238, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.57/Pdt.P/2024/PA.Jpr



57/Pdt.P/2024/PA.Jpr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 20 Januari 2009, di Kampung Bugis, Kecamatan Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, dengan wali nikah **Bapak Imam Abdul Gani** dan sekaligus yang menikahkan (*Munakhi*), dengan mahar berupa **Uang Tunai Rp. 50.000**, yang disaksikan oleh 2 orang saksi yakni saksi pertama **Bapak Sulaiman** dan Saksi ke-dua **Bapak Robi**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 orang anak yang bernama:
 - a. **Tika Indriani Rondonuwu**, lahir di Jayapura, 25 Mei 2012, umur 12 tahun;
 - b. **Arjuna Ahad Rondonuwu**, lahir di Jayapura, 08 Agustus 2015, umur 8 tahun;
 - c. **Asri Ngola Rondonuwu**, lahir di Jayapura, 01 Agustus 2018, umur 5 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, saudara sesusuan dan semenda. Kemudian, sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama ke Agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.57/Pdt.P/2024/PA.Jpr



7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang di timbulkan dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 2009, di Kampung Bugis, Kecamatan Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Jpr tanggal 4 Juli 2024 dan tanggal 11 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya dan oleh karenanya proses pemeriksaan perkara tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.57/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap kembali di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasmawati, S.H., tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.*

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.57/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Zaenal Ridwan Puarada, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra.Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.HI., M.H.

Panitera Pengnati

Hasmawati, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.57/Pdt.P/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. .000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
J u m l a h : Rp.145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.57/Pdt.P/2024/PA.Jpr